
**PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN REKRUTMEN PENGURUS BARU
BUMDES DESA KARANG BONGKOT GUNA PENGUATAN EKONOMI
DESA**

^{1*}Ilham Zitri, ²Rifaid, ³Rizal Umami

Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

Email : *ilham.Zitri@ummat.ac.id

Manuskrip: Mei -2023; Ditinjau: Mei -2023; Diterima: Juni -2023; Online: Juni-2023;
Diterbitkan: Juli-2023

ABSTRAK

Kegiatan Terkait Rekrutmen, Pelatihan, dan Pendampingan yang Diberikan Kepada Pengurus Baru Bumdes, Kepedulian dan semangat untuk memampukan masyarakat desa hingga siap menerapkan otonomi daerah menginspirasi Desa Karang Bongkot untuk Memperkuat Perekonomian Lokal, yang dikemas dalam tulisan ini. kegiatan pelatihan dan pendampingan. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat perekonomian desa. Berdasarkan temuan observasi, berbagai permasalahan yang disampaikan pemerintah desa setelah UU Desa disahkan antara lain adalah pentingnya perbaikan tata kelola desa agar tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat muncul. Kurangnya sistem *checks and balances* di lembaga desa, khususnya antara pemerintah desa dan sebagian masyarakat sipil. Inilah salah satu kelemahan yang dapat ditemukan dalam praktek pemerintahan desa, yang merupakan salah satu kelemahan yang dapat diidentifikasi. Dikarenakan kuatnya dominasi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di desa yang salah satu fungsinya adalah mengawasi jalannya pemerintahan desa menjadi tidak maksimal. belum terasa. Akibatnya, sistem belum dibangun. Salah satu alasannya adalah fungsi BPD adalah memantau jalannya pemerintahan desa. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Hal ini disebabkan selama ini program-program yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas pemerintahan di desa, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga lainnya, hanya dipusatkan pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa, sedangkan pengurus BUMDes tetap berjalan. Akibat yang paling nyata dari ketiadaan sistem *check and balances* adalah meningkatnya peluang korupsi yang signifikan di desa-desa. Peluang tersebut dihasilkan dari pengelolaan anggaran yang sebenarnya secara rutin memberikan peluang penggunaan uang untuk kegiatan yang tidak terkait dengan pembangunan. Persoalan lain yang membuat pengelolaan keuangan di pedesaan semakin sulit diatur adalah adanya kelompok lobi di dalam masyarakat. Hal terpenting yang perlu dilakukan untuk menghilangkan berbagai potensi penyimpangan adalah meningkatkan keterlibatan lembaga desa dan masyarakat. Hal ini diperlukan agar muncul semangat untuk mengawal proses penggerakan pemerintahan desa menuju “*good village governance*”. Penataan yang bermanfaat bagi desa ini bertujuan untuk

menghasilkan pertanggungjawaban keuangan desa yang sebelumnya hanya hadir pada tataran pertanggungjawaban administratif namun kini hadir pula pada tataran pertanggungjawaban substantif.

Kata Kunci: Pendampingan, Penguatan, Kapasitas, Rekrutmen, BUMDES

PENDAHULUAN

Otonomi desa yang telah bergaung sejak tahun 1970-an (Aziz, 2016) mendapatkan momentum kembali sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014. Eksistensi melalui undang-undang ini menjadi peluang bagi desa untuk lebih maju, mandiri, dan demokratis. Tujuan ini akan tercapai apabila kualitas individual aparat desa mampu menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan mendudukkan partisipasi masyarakat secara inklusif dalam proses-proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama (Agustina, 2019). Kuat dan responsifnya pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan adanya kewenangan desa. Kewenangan tersebut menjadikan desa dalam pengambilan keputusan tidak lagi menunggu persetujuan dari otoritas pemerintahan yang lebih tinggi (Patmisari et al., 2020). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban atas aset dan sumber daya yang dimilikinya. Melalui kewenangan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas yang dimiliki tersebut, desa akan lebih mampu mengapitalisasi sumber dayanya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Proses pembangunan yang ada di desa sudah sepatutnya melibatkan seluruh kepentingan yang ada di desa secara partisipatif. Proses pembangunan yang dari, oleh, dan untuk masyarakat harus dijadikan sebagai dasar pijakan dalam perumusan pembangunan desa (Zitri et al., 2022).

Cerita tentang kuatnya ikatan sosial dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa harus tetap menjadi landasan dalam pembangunan desa. Infrastruktur sosial tersebut harus menjadi penopang dalam keseluruhan pembangunan desa. UU Desa pada dasarnya sebagai peneguh dari tradisi berdesa tersebut. Besarnya kewenangan desa yang termanifestasi dalam hak dan kewajiban desa harus ditempatkan untuk memperkuat jalinan sosial masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum. Tidak mengherankan apabila kemudian banyak ditemui bahwa dalam konteks reformasi tata pemerintahan desa. Kewenangan desa semakin ditingkatkan dan digelontor dengan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit dan dana desa pun membawa korban. Kasus korupsi di pemerintahan desa mewarnai berbagai pemberitaan media (Gultom, 2021).

Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Rekrutmen Manajemen yang tercakup dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan ini berawal dari kepedulian dan semangat untuk memberdayakan masyarakat desa agar siap melaksanakan otonomi desa. Kegiatan tersebut dikemas menjadi satu dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan tersebut. Berdasarkan temuan observasi, berbagai permasalahan yang disampaikan kepada perangkat desa setelah UU Desa disahkan antara lain adalah pentingnya perbaikan tata kelola desa agar tata kelola pemerintahan yang

lebih baik dapat muncul. Tidak adanya sistem *checks and balances* dalam kelembagaan desa, khususnya antara pemerintah desa dan *segmen* masyarakat sipil yang diwakili oleh BPD, merupakan salah satu kekurangan yang ditemukan dalam praktik pemerintahan desa. (Ismanudin & Setiawan, 2019). Dikarenakan kuatnya dominasi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di desa yang salah satu fungsinya adalah mengawasi jalannya pemerintahan desa menjadi tidak maksimal atau belum terasa. hal ini adalah alasan mengapa sistem belum dibangun. Salah satu fungsi BPD adalah memantau jalannya pemerintahan desa. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPD.

Sebab, selama ini program-program yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintahan di desa, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun lembaga lain, hanya dipusatkan pada penguatan pemerintahan desa, sedangkan BPD masih tetap berjalan. kurangnya sentuhan ini mengakibatkan hal yang paling nyata dari ketiadaan sistem *check and balances* adalah meningkatnya peluang korupsi yang signifikan di desa-desa. Peluang tersebut dihasilkan dari pengelolaan anggaran yang sebenarnya secara rutin memberikan peluang penggunaan uang untuk kegiatan yang tidak terkait dengan pembangunan. Isu lain yang semakin memperumit proses tata kelola keuangan di pedesaan adalah adanya kelompok lobi di dalam masyarakat. (Rindorindo et al., 2021). Untuk menghilangkan berbagai potensi penyimpangan, hal terpenting yang harus dilakukan adalah meningkatkan keterlibatan lembaga desa dan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar semangat dapat tumbuh untuk mengawal proses penggerakan pemerintahan desa menuju “*good village governance*”. Penataan yang bermanfaat bagi desa ini bertujuan untuk menghasilkan pertanggungjawaban keuangan desa yang sebelumnya hanya hadir pada tataran pertanggungjawaban administratif namun kini hadir pula pada tataran pertanggungjawaban substantif. (Fitriana et al., 2021).

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan pelaksana BUM Desa dan ditindaklanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Prayitno & Subagiyo, 2018). Pengaturan bentuk Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai pengertian BUM Desa itu sendiri, yaitu “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa

yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

BUMDesa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian bahwa BUMDesa adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Zitri et al., 2020). Pengertian tersebut serupa dengan pengertian BUM Desa yang diberikan oleh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa j.o Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Mazlan et al., 2021).

Disebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyerahan urusan kepada daerah antara lain adalah mengembangkan daerah dalam berbagai disiplin ilmu, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membudayakan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menyebutkan bahwa desa diimbau memiliki badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok, serta tersedianya sumber daya desa yang belum termanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu. pengelolaan badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. (Astika & Sri Subawa, 2021). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menuju desa yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Sofyani et al., 2019). BUMDes adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa (Anggara, 2021).

Pemerintah Desa bekerjasama dengan masyarakat bertanggung jawab mengelola usaha-usaha yang dimiliki langsung oleh Desa. Pengelolaan BUMDes melalui keterlibatan langsung masyarakat diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan keuangan kepada setiap masyarakat yang dapat menunjukkan telah mendirikan badan usaha milik desa. Setiap bisnis yang dijalankan di desa memiliki manfaat yang unik, yang ditentukan oleh kebutuhan dan peluang yang ada di desa tentunya (Mazlan et al., 2021).

BUMDesa juga berperan penting dalam masyarakat dalam fungsi ekonomi, kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDesa adalah perusahaan desa, dan dituntut untuk menghasilkan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat yang berada di dalam desa. Sementara itu, fungsi sosial yang dapat dilakukan BUMDesa adalah sebagai berikut: (1) Secara tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan kas desa melalui tambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme reguler dalam pengelolaan pembangunan desa; dan (2) Secara langsung melakukan pembinaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, selain itu juga mengelola barang dan jasa milik masyarakat desa. BUMDesa memiliki kemampuan untuk mengawasi pengelolaan kepemilikan umum (*public property*), yang meliputi hal-hal seperti air bersih, irigasi, pasar desa, wisata desa, kayu desa, listrik desa, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya barang publik milik desa (Sofyani et al., 2019).


Kebijakan pembangunan ekonomi pedesaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif dan usaha kewirausahaan di pedesaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengangkat masyarakat pedesaan ke taraf hidup yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Zitri, 2020). Arah kebijakan pembangunan ekonomi pedesaan tetap bertumpu pada kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam; namun untuk meningkatkan produktivitas pertanian, nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja pedesaan, perlu dikembangkan berbagai kegiatan nonpertanian. Oleh karena itu kebijakan pembangunan ekonomi pedesaan perlu mencakup hal-hal sebagai berikut: a) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil pertanian; b) Mengembangkan kegiatan non pertanian dalam rangka peningkatan nilai tambah (Setiana et al., 2021).

Inilah tantangan yang dihadapi mitra saat menjalankan tanggung jawabnya. Pertama, kurangnya sumber daya manusia Pemerintah Desa, antara lain kurangnya pemahaman pihak terkait tentang pelaksanaan tugasnya. Kedua, terlalu banyak persaingan kepentingan di lokasi dan bangunan yang masih menjadi pertimbangan BUMDes. Ketiga, Dukungan Finansial dalam Pembentukan BUMDes; Keempat, Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Pembentukan BUMDes Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat; Kelima, Kepatuhan terhadap PERDes yang

Disepakati; dan Keenam, Pengakuan Kebutuhan BUMDes untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

Arah kebijakan Pembangunan Perekonomian Perdesaan adalah : terwujudnya kemandirian desa, ketahanan desa sebagai wilayah produksi, penataan pengelolaan SDA dalam perekonomian desa yang berujung pada kebijakan *green economy* salah satunya dengan mewujudkan “pembangunan perdesaan berbasis agroindustry”, dan perlunya penataan kelembagaan usaha desa dalam pembangunan ekonomi perdesaan. Manajemen Pembangunan Perekonomian Perdesaan, pembangunan perekonomian perdesaan memiliki dimensi yang luas dan membutuhkan kerjasama antara Kementerian/Lembaga, antara pemerintah pusat- daerah, dan antar SKPD (Astika & Sri Subawa, 2021). Oleh karena itu, sinergi dan kerjasama akan menjadi semboyan pembangunan ekonomi pedesaan. Peran kelembagaan dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Namun, “hampir semuanya” fokus pada tujuan individu-rumah tangga-masyarakat, sehingga aspek peran pemerintah daerah dan desa belum banyak diperhatikan; dengan kata lain, pemerintah desa masih “tertinggal”. Upaya “meningkatkan kemandirian desa, khususnya di bidang ekonomi” telah dilakukan selama ini, tentunya dengan berbagai “tafsir” mulai dari konsep hingga implementasi desain. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai “tafsir” Untuk menjawab permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka perekonomian desa yang berkelanjutan, perlu dirancang kebijakan yang “memposisikan” tugas pemerintah desa dan masyarakat sebagai satu kesatuan. unit tindakan yang sinergis bukan dikotomis. Untuk itu perlu dilakukan penataan kelembagaan di desa agar pembangunan ekonomi dapat berlangsung di sana. Mendefinisikan Peran BUMDesa dalam Proses Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Salah satu tugas konstitusional (UU Nomor 6 Tahun 2014), BUMDesa merupakan salah satu organisasi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi dusun. Intinya, berupaya untuk mendongkrak pendapatan asli desa (dikenal dengan PADesa) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mazlan et al., 2021).

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat menjadi bagian dari kegiatan pembangunan desa dengan memberikan aksentuasi pada peran pemerintahan desa, sehingga berdampak pada peningkatan PADesa. Jika PADesa meningkat akan memberikan kontribusi pada kemandirian desa, sehingga pada gilirannya akan “manfaatnya” akan berpulang lagi kepada kesejahteraan masyarakat desa. Maknanya dalam merumuskan konseptualisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa haruslah berdampak pada kemandirian desa. Peran pemerintahan Desa dalam pengembangan usaha ekonomi desa hingga saat ini masih terbentur pada keterbatasan “ruang-ruang” kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan kapasitas perangkat desa, khususnya pada aspek orientasi pengembangan usaha desa, identifikasi potensi dan karakteristik desa.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola BUMDES

Pelayanan Pembinaan dan Pendampingan Usaha Pembinaan dan pendamping usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi masyarakat dan manajemen usaha yang dilakukan masyarakat desa. Dalam melakukan kegiatan ini BUMDesa dapat bekerjasama dengan pihak lain. Adapun kegiatannya seperti:

Melakukan pembinaan tentang peningkatan kemampuan teknis usaha, seperti pelatihan inovasi teknologi, inovasi pemasaran, dsb. Melakukan pembinaan tentang peningkatan manajemen keuangan, manajemen usaha;

Menyediakan informasi pasar, teknologi, dan informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat; dan Melakukan fasilitasi warga masyarakat yang akan memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada.

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena sebagian besar didesa terdapat anggota masyarakat yang tercatat sebagai pengusaha mikro dan kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian regional dan nasional. Sejalan dengan prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa setempat, hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan menunjang peningkatan pendapatan masyarakat di desa tersebut, maka Peraturan Perundang-undangan memberi peluang bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga keuangan di desa dalam bentuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES adalah merupakan sebuah instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang dimiliki.

Tujuan mengembangkan perekonomian desa, meningkatkan perputaran keuangan, dan memberikan kemanfaatan umum melalui penyediaan berbagai barang dan jasa untuk keperluan kehidupan masyarakat serta sebagai pelopor kegiatan usaha yang telah ada di desa adalah motivasi utama di balik pendirian

BUMDES. Dalam menjalankan kegiatan komersialnya, BUMDES dapat memilih untuk bekerja sama dengan pihak lain atas dasar prinsip kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, keberadaan BUMDES juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa, yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal sesuai dengan Undang-Undang. Pengembangan BUMDES tidak semata-mata didasarkan pada aspek sasaran pertumbuhan ekonomi; sebaliknya, yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan sosial di tingkat desa, atau paling tidak mengatasi hambatan pengembangan usaha desa.

Terkait pelibatan masyarakat, pemerintah desa berupaya untuk melibatkan masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan desanya. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari perencanaan, kemudian berlanjut ke pelaksanaan, pengelolaan, dan terakhir evaluasi. Partisipasi dari banyak pemangku kepentingan masyarakat diperlukan sebelum membuat keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan baru. Kepala dusun dan tokoh masyarakat lainnya berperan penting dalam proses penyebarluasan informasi, gagasan, dan manfaat pembangunan ini kepada warga agar timbul komitmen dari seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam gotong royong dalam penciptaan sarana dan prasarana baru. Anggota masyarakat dapat menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih dengan saling bergotong royong di lingkungan tempat pekerjaan akan dilakukan.

Dengan demikian pengembangan BUMDES di pedesaan telah membuka peluang usaha bagi masyarakat yang mampu untuk menerima memanfaatkan peluang usaha tersebut. Dengan adanya unit usaha, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer yaitu petani dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Selain itu kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasionalkan. Walaupun tidak semua kegiatan BUMDES menyerap tenaga kerja dari masyarakat tetapi masyarakat harus pintar menimbulkan sumber-sumber pendapatan bagi mereka. Kebijakan pemerintah desa dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya pembangunan BUMDES sangat berpengaruh. Hal ini akan menentukan variasi sumber-sumber pendapatan yang muncul kemudian (Setiana et al., 2021)

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses pelaksanaan pendampingan harus memiliki metode Pendampingan yang harus disesuaikan dengan keadaan Target yang harus didampingi. Metode

pendampingan ini merupakan proses kegiatan agar terjadinya pendampingan, metode pendampingan yang biasa digunakan dalam kegiatan pendampingan yaitu: Konsultasi adalah upaya pembantuan yang diberikan pendamping terhadap target dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan, Pembelajaran adalah alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada target dalam proses yang disengaja dan Konseling adalah membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternatif-alternatif solusi untuk mendorong target mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada dan harus berani bertanggung jawab bagi kehidupan masyarakat (Zitri et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Peningkatan kapasitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugas negara. Peningkatan kapasitas adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang dengan merancang sebuah strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Dalam mengelola Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa juga bertugas untuk mengawasi jalannya pembangunan serta pengelolaan ADD tersebut. dengan menggunakan teknik pengawasan menurut M. Mannullang (2012) bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan juga mengoreksinya dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan alokasi dana desa Peningkatan kapasitas para anggota Badan Permusyawaratan Desa juga perlu untuk dikembangkan agar dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Dimana Badan Permusyawaratan Desa selaku badan perwakilan desa terkhusus dalam pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri. Ada 3 aspek peningkatan kapasitas yang menjadi acuan penulis dalam Pengabdian ini, yaitu peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas organisasi dan peningkatan kapasitas sistem.

Temuan Atau Diskusi

Pelatihan Dan Pendampingan Rekrutmen Pengurus Baru Bumdes Desa Karang Bongkot Guna Penguatan Ekonomi Desa yang dilakukan oleh tim Pengabdian telah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan pemahaman serta kapasitas Pengurus yang lebih memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pengabdian yang dijabarkan ke dalam beberapa tema kegiatan pelatihan dan pendampingan dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mengelola pemerintahannya. Kegiatan tidak

hanya memberikan panduan materi, tetapi juga mendampingi perangkat desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta pengurus BUMDes dalam praktiknya, yang disesuaikan dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Rekrutmen Pengurus Baru Bumdes Desa Karang Bongkot Guna Penguatan Ekonomi Desa di Desa Karang Bongkot tidak hanya memahami tupoksi, tetapi juga menjalankan tupoksi dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pada akhirnya, secara umum, Kegiatan Pengabdian yang dilakukan oleh tim ini mampu memberikan nilai-nilai positif dan beberapa *best practise* bagi perkembangan pemerintahan desa. Meskipun belum maksimal.

Peningkatan kapasitas Pemerintahan desa pengurus BUMDes sudah diikuti oleh peningkatan kapasitas kelembagaan desa, terutama peran Pemerintah sebagai salah satu lembaga kontrol terhadap Pengurus BUMDes. Pemerintah desa dan pengurus BUMDes yang awalnya tidak terlihat kinerjanya kini sudah mampu menunjukkan perubahannya. Selain itu, mulai ada kesadaran dari Badan Permusyawaratan Desa bahwasanya peran Badan Permusyawaratan Desa cukup strategis dalam pengambilan keputusan yang ada di desa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Desa.



Gambar 2. Pelatihan Dan Pendampingan Rekrutmen Pengurus Baru Bumdes Desa Karang Bongkot Guna Penguatan Ekonomi Desa

SIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Desa Serta pengurus BUMDes yang telah mengalami perubahan positif tersebut dapat menjadi role model dan bahan pembelajaran bagi sebagian desa lainnya, utamanya desa-desa yang perangkat desanya masih memerlukan lebih banyak motivasi dalam meningkatkan kapasitasnya untuk mendorong perbaikan dan kemajuan pemerintahan desa. Adapun beberapa rekomendasi usulan program ke depan berdasarkan capaian yang telah ada di antaranya adalah (1) penguatan BUMDes; (2) pendampingan penyusunan dokumen tata ruang wilayah (mengingat pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh desa); (3) peningkatan kualitas pelayanan berbasis sistem aplikasi (*smart villages*).

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi Pemerintah Desa, yaitu Pengurus BUMDes merupakan pendamping usaha desa yang merupakan wadah atau lembaga bagi masyarakat dalam menyalurkan Usahanya terkait pembangunan yang ada di desa khususnya di Desa Karang Bongkot. Maka dari itu komunikasi serta koordinasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dengan Aparat Desa lainnya harus terjalin harmonis agar aspirasi yang ditampung dari masyarakat bisa tersalurkan melalui rencana pembangunan desa kedepannya. Kemudian kedekatan Pemerintah Desa serta pengurus BUMDes dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum faham akan tugas dan fungsi BUMDes itu sendiri. Sehingga sosialisasi kepada masyarakat yang masih buta akan hal tersebut perlu untuk ditingkatkan, agar dapat terjalin komunikasi yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, A. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Health Sains*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.200>
- Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). EVALUASI PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. <https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>
- Fitriana, N. R., Moita, S., & Jabar, A. S. (2021). STRATEGI PENGUATAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN (Studi di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe). *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. <https://doi.org/10.52423/jkps.v2i1.18173>
- Gultom, Y. (2021). Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979). *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*.

- Ismanudin, & Setiawan, I. (2019). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *Jurnal Aspirasi*.
- Mazlan, M., Ismail, I., & Juharni, J. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*.
<https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.563>
- Patmisari, P., Sumarsih, E. J., Setyadi, Y. B., Prasetyo, W. H., & Muthali'in, A. (2020). Peningkatan Partisipasi Politik dalam Kerangka Otonomi Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
<https://doi.org/10.17977/um019v5i2p213-225>
- Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan. In *Tutorial Tips*.
- Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>
- Setiana, A., Syahza, A., & Suarman, S. (2021). Strategi pengembangan BUMDes di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau. *SOROT*.
<https://doi.org/10.31258/sorot.16.1.47-59>
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*. <https://doi.org/10.18196/jai.2002116>
- Zitri, I. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i2.1128>
- Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Governance and Local Politics*. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.60>
- Zitri, I., Rifaid, R., & Umami, R. (2022). Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot dalam Penyusunan PERDes Pembentukan BUMDes. *JCES (Journal of Character Education Society)*.